



P U T U S A N

NOMOR :335/PID.SUS/2020/PT.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

- Nama lengkap : Hamzah alias Anca bin Jamain;
- Tempat lahir : Pinrang;
- Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 24 Agustus 1986;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Sekkang, Kecamatan Watang Sawitto,
Kabupaten Pinrang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hamzah alias Anca bin Jamain ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
3. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Hakim Tnggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Mei 2020 s/d tanggal 17 Junii 2020.

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus /2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Juni 2020 s/d tanggal 16 Agustus 2020. Terdakwa di dampingi oleh Panasihat Hukum dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang Posbakum Pengadilan Negeri Pinrang beralamat di Jalan Jend. Sukawati Nomor 38 Pinrang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 62/PPH/Pid.Sus/III/2020/PN Pin tanggal 10 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Juni 2020 No. 335/Pid.Sus./2020 /PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding .
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar 19 Juni 2020 No. 335/Pid.Sus- /2020/PT.Mks tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut. ;-
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pinrang tertanggal 3 Maret 2020, Nomor ; Reg. Perk. No: PDM-21/Pinra/Enz.1/02/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **HAMZAH Alias ANCA Bin JAMAIN** bersama dengan **SYAHRUL Alias ALLUNG Bin MUH. SIRI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitzing) pada Hari Rabu tanggal 27 November 2019 pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Kamp. Lerang – Lerang Kec. Paleteang Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Percobaan atau Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi MUH. RIDWAN, S.H. Bin HUSAINI, Saksi MUH. TAHIR, S.AP Bin LAKATJONG dan beberapa Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Lerang – Lerang Kec, Paleteang Kab. Pinrang sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu sehingga Saksi MUH. RIDWAN, S.H., Saksi MUH. TAHIR, S.AP dan beberapa Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Saksi MUH. RIDWAN, S.H. Bin dan Saksi MUH. TAHIR, S.AP melihat Terdakwa sedang berdiri dengan gerak gerak yang mencurigakan di pinggir jalan didepan kos – kosan, sehingga langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang sedang diselempang oleh terdakwa dan saat dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) kertas pembungkus rokok almunium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui memperoleh dari SYAHRUL Alias ALLUNG dimana sebelumnya Terdakwa dan SYAHRUL Alias ALLUNG bersama - sama dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam yang nama pemiliknya dan plat nomornya Terdakwa tidak ketahui, yang digunakan untuk membeli shabu kepada ACONG (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan secara bersama – sama dengan SYAHRUL Alias ALLUNG. Uang yang dipergunakan untuk membeli 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu merupakan uang milik terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik Saksi SYAHRUL Alias ALLUNG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SYAHRUL Alias ALLUNG Bin MUH. SIRI, sdr.ACONG (DPO) yang telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, untuk melakukan, tanpa hak atau melawan dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan



I tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab : 4744 / NNF / XII / 2019 tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd ; Subono Soekiman mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa HAMZAH Alias ANCA Bin JAMAIN dan Saksi SYAHRUL Alias ALLUNG Bin MUH. SIRI berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0608 gram dan jumlah berat 0,0456 gram adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa HAMZAH Alias ANCA Bin JAMAIN adalah positif mengandung Metamfetamina (MA);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **HAMZAH Alias ANCA Bin JAMAIN** bersama dengan **SYAHRUL Alias ALLUNG Bin MUH. SIRI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitzing) pada Hari Rabu tanggal 27 November 2019 pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Kamp. Lerang – Lerang Kec. Paleteang Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Percobaan atau Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus /2020/PT.MKS



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi MUH. RIDWAN, S.H. Bin HUSAINI, Saksi MUH. TAHIR, S.AP Bin LAKATJONG dan beberapa Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Lerang – Lerang Kec, Paleteang Kab. Pinrang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu sehingga Saksi MUH. RIDWAN, S.H., Saksi MUH. TAHIR, S.AP dan beberapa Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Saksi MUH. RIDWAN, S.H. Bin dan Saksi MUH. TAHIR, S.AP melihat Terdakwa sedang berdiri dengan gerak gerik yang mencurigakan di pinggir jalan didepan kos – kosan, sehingga langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang sedang diselempang oleh terdakwa dan saat dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) kertas pembungkus rokok almunium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan bersama-sama dengan SYAHRUL Alias ALLUNG Bin MUH. SIRI dari ACONG (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SYAHRUL Alias ALLUNG Bin MUH. SIRI, sdr.ACONG (DPO) yang telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab : 4744 / NNF / XII / 2019 tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd ; Subono Soekiman mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa HAMZAH Alias ANCA Bin JAMAIN dan Saksi SYAHRUL Alias

Hal. 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus /2020/PT.MKS



ALLUNG Bin MUH. SIRI berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0608 gram dan jumlah berat 0,0456 gram adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa HAMZAH Alias ANCA Bin JAMAIN adalah positif mengandung Metamfetamina (MA);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pinrang tertanggal 3 Maret 2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **HAMZAH Alias ANCA Bin JAMAIN** bersalah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMZAH Alias ANCA Bin JAMAIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) lembar pembungkus rokok aluminium foil;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biruDigunakan dalam perkara terdakwa a.n. SYAHRUL Alias ALLUNG Bin MUH. SIRI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan tertanggal 12 Mei 2020 Nomor : 62/Pid.Sus/2020/PN.Pin yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Meyatakan Terdakwa **Hamzah alias Anca bin Jamain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hamzah alias Anca bin Jamain** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan** dan Denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) shaset plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu;**
 - **1 (satu) lembar pembungkus rokok almunium poil;**
 - **1 (satu) buah tas selempang warna biru;****Dipergunakan dalam perkara atas nama Syahrul alias Allung bin Muh. Siri;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 18 Mei 2020 Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing pada tanggal 18 Mei 2020 Nomor 30/Banding-V/Akta/Pid.Sus./2020/PN.Pin.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang bahwa pada tanggal 8 Juni i 2020.permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa,



3. Memori banding tertanggal 2 Juni 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 3 Juni 2020, telah diserahkan Salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2020.

4. Kontra memori banding tertanggal 8 Juni 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 9 Juni 2020, telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2020

5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing pada tanggal 8 Juni 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut.

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 15 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah penasihat Hukum Pemohon banding/Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan Judex Facti berikut dengan pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan fakta persidangan, kami dari penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pemohon banding/terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon banding/terdakwa.
- Bahwa penasihat hukum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan dalam pertimbangannya halaman 14 sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum

Hal. 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus /2020/PT.MKS



tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Menurut penasihat hukum, seharusnya keentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang seharusnya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana fakta persidangan yang majelis urai dalam putusannya pada halaman 11 sampai halaman 13 sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hariRabu tanggal 27 November 2019, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Kampung Lerang-lerang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa berawal Terdakwa sebelum tertangkap Saksi Syahrul (terdakwa dalam berkas datang kerumah Terdakwa sambil ngobrol lalu Saksi Syahrul (terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya bagaimana kalau kita beli paket shabu untuk kita pakai lalu Terdakwa sampaikan “bisa, bagaimana kalau kita ceka-ceka ada uang saya Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)” lalu Saksi Syahrul (terdakwa dalam berkas terpisah) berkata “nanti saya Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)” sehingga uang terkumpul sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa dan Saksi Syahrul (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi membeli paket shabu dengan menggunakan sepeda motor tukang ojek yang di sewa Saksi Syahrul (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana yang mengemudikan adalah Terdakwa kemudian menuju di salah satu lorong di Kampung Kanni, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa menuju ke salah satu rumah kos di Kampung Lerang-lerang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dengan

Hal. 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus /2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan ojek. dan pada saat pukul 23.00 Wita, ketika Terdakwa sedang berdiri didepan rumah kos menunggu Saksi Syahrul (terdakwa dalam berkas terpisah) **untuk menggunakan shabu tersebut.** tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari SatRes Narkoba Polres Pinrang di antaranya Saksi Muh. Ridwan dan Saksi Muh. Tahir langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana Saksi Muh. Tahir menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) kertas pembungkus rokok almunium poil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Syahrul (terdakwa dalam berkas terpisah) dipertemukan dan kemudian dilakukan interogasi terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dimana Syahrul (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut ia peroleh dari orang yang bernama Acong (DPO) yang beralamat di Kampung Kanni Pinrang dengan cara dibeli seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syahrul (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis shabu;
- **Bahwa Terdakwa sudah dua kali menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Saksi Syahrul (terdakwa dalam berkas terpisah);**
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4744/NNF/XII/2019, Tanggal 9 Desember 2019, berupa 1 (satu)shaset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0608 gram, atas nama pemilik barang bukti Hmazah alias Anca bin Jamain dan Syahrul alias Allung bin Muh. Siri, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M, Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa : barang bukti milik Hamzah alias Anca bin Jamain dan Syahrul alias Allung bin

Hal. 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus /2020/PT.MKS



Muh. Siri tersebut berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dari fakta persidangan yang telah dikemukakan dalam pertimbangan putusan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pengguna/penyalahguna narkotika buat dirinya sendiri yang sangat sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009. Dengan demikian Penerapan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur **tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dianggap terbukti oleh Jaksa penuntut umum dan dianggap pula terbukti oleh Majelis Hakim menurut penasihat hukum unsur tersebut tidak terpenuhi oleh karena pada saat dilakukan pengangkapan terhadap diri Pemohon banding/Terdakwa ditemukan narkotika pemakaian sehari dengan berat Netto 0,0608 (nol koma nol enam nol delapan) gram serta tidak mempertimbangkan alasan mendasar Terdakwa memiliki Narkotika tersebut
- Bahwa apabila dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi yang dijadikan panduan bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi menyebutkan lima syarat yaitu:
- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Bahwa keterangan saksi Bripta Muh. Tahir, S.AP bin Lakatjong dan saksi Syahrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan tidak pidana **penyalagunaan narkotika** yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta

Hal. 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus /2020/PT.MKS



pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa akan segera menggunakan narkoba

- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (terlampir dalam SEMA 3/2010) Kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkoba dengan berat **netto 0,0608 gram**

1. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;

Putusan *Judex Facti* berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4744/NNF/XII/2019, Tanggal 9 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Gede Suarhawan, S.Si,M.Si dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar bahwa 1 (satu) shaset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0608 gram milik Hamzah alias Anca bin Jamain dan Syahrul alias Allung bin Muh. Siri **adalah benar mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;

- Bahwa hakim tidak/belum menunjuk dokter/psikiater untuk memeriksa Terdakwa;

3. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Putusan *Judex Facti* yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, justru terungkap bahwa terdakwa hanyalah korban peyalahgunaan narkoba jenis shabu. Mengingat bahwa dari nilai/harga shabu dan berat/netto yang dijadikan barang bukti dipersidangan sangatlah jauh dari angka atau kategori orang yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dimana saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dengan berat netto 0,0608 gram



Dari uraian di atas menurut kami tim penasehat hukum berpendapat bahwa terdakwa memenuhi syarat untuk mendapatkan putusan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri dari Majelis hakim.

Dengan demikian Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah memberikan putusan dalam pertimbangannya mengenai penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dianggap terbukti oleh Majelis Hakim karena tidak memperimbangan hal-hal yang mendasari terdakwa **memiliki atau menguasai Narkotika, padahal sudah seharusnya unsur memiliki/menguasai Narkotika harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa narkotika tersebut, karena secara logika, setiap orang yang hendak menggunakan narkotika pasti “memiliki dan menguasai” narkotika**

Maka berdasarkan dalil keberatan dalam Memori banding tersebut di atas, dengan ini Pemohon banding memohon amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding/Terdakwa **Hamzah alias Anca bin Jamain**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Tanggal 12 Mei 2020 Nomor Perkara 62/Pid.Sus/2020/PN.Pin

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa **Hamzah alias Anca bin Jamain** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **dengan permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I**
 2. Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa **Hamzah alias Anca bin Jamain** terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi MUH.RIDWAN dan saksi MUH.TAHIR (keduanya adalah Anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Pinrang) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di kampung Lerang-Lerang, kec.Paleteang, Kab. Pinrang;

Hal. 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus /2020/PT.MKS



- Bahwa saksi MUH.RIDWAN dan saksi MUH.TAHIR melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Lerang – Lerang Kec. Paleteang kab. Pinrang sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu sehingga saksi MUH.RIDWAN dan saksi MUH.TAHIR melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi bersama BRIPKA MUH. TAHIR dan beberapa anggota lainnya menuju ke tempat yang dimaksud dan ditemukan Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan depan kos kosan dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan oleh rekan saksi yaitu Saksi BRIPKA MUH. TAHIR yang menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) kertas pembungkus rokok almunium poil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu milik Terdakwa kemudian dilakukan interogasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi SYAHRUL Alias ALLUNG dan sekitar pukul 01.00 wta Tim Sat Res Narkoba melakukan pengembangan di Jalan Pisang Kec, Watang Sawitto kab. Pinrang ditemukan Saksi BRIPKA MUH. TAHIR, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa bersama Saksi SYAHRUL Alias ALLUNG sedang berdiri di pinggir jalan dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi SYAHRUL Alias ALLUNG mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari ACONG (DPO) yang beralamatkan di Kampung kanni Kec. Paleteang kab. Pinrang dengan cara di beli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk sachet plastik kecil kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Pinrang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi SYAHRUL mengakui sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 19.00 wita, saksi SYAHRUL bersama dengan Terdakwa pergi membeli paket shabu dengan menggunakan sepeda motor tukang ojek dan saksi SYAHRUL sewa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) menuju di salah satu lorong di Kamp. Kanni Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan saksi SYAHRUL bertemu dengan ACONG (DPO) lalu saksi SYAHRUL menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus

Hal. 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus /2020/PT.MKS



lima puluh ribu rupiah) kepada ACONG (DPO) selanjutnya ACONG (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu setelah itu saksi SYAHRUL pulang ke rumah terdakwa lalu paket shabu tersebut saksi SYAHRUL serahkan kepada Terdakwa dengan rencana untuk digunakan bersama – sama di Kos di Kamp. Lerang-lerang Kec. Paleteang Kab. Pinrang, setelah itu saksi SYAHRUL pulang kerumah di jl. Lamini Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 00.45 wita saksi SYAHRUL menuju Jl. Pisang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan sekitar pukul 01.00 wita saksi SYAHRUL ditangkap oleh pihak kepolisian lalu dilakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut tidak ditemukan SYAHRUL apa apa selanjutnya pihak kepolisian membawa saksi SYAHRUL ke kantor saksi SYAHRUL dipertemukan dengan Terdakwa dan ditanyakan kepada saksi SYAHRUL bahwa “apakah kamu kenal dengan HAMZAH” lalu saksi SYAHRUL menjawab bahwa “saya mengenalinya” lalu saksi SYAHRUL ditanyakan kembali bahwa “apakah kamu pernah membeli shabu bersama dengan HAMZAH” lalu saksi SYAHRUL jawab benar, kemudian petugas memperlihatkan 1 (satu) buah sachet kecil yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa, dan pihak kepolisian mempertanyakan kepada saksi SYAHRUL bahwa “apakah paket shabu ini yang kamu beli bersama HAMZAH” lalu saksi SYAHRUL jawab benar selanjutnya saksi SYAHRUL diamankan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi SYAHRUL mengakui paket shabu saksi SYAHRUL beli bersama dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil dengan harga RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dibelikan paket shabu yaitu uang saksi SYAHRUL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi SYAHRUL datang kerumah Terdakwa sambil ngobrol lalu saksi SYAHRUL bertanya bagaimana kalau kita beli paket shabu untuk kita pakai lalu Terdakwa sampaikan bahwa “bisa , bagaimana kalau kita ceka-ceka ada uang saya (HAMZAH) Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)” lalu saksi SYAHRUL berkata “

Hal. 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus /2020/PT.MKS



nanti saya bayar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)” sehingga uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi SYAHRUL bersama-sama dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan paket shabu di tempat kos di Kamp. Lerang – lerang Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa Saksi SYAHRUL baru satu kali ini membeli paket shabu dari ACONG (DPO) bersama Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab : 4744 / NNF / XII / 2019 tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd ; Subono Soekiman mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Tersangka HAMZAH Alias ANCA Bin JAMAIN dan Saksi SYAHRUL Alias ALLUNG Bin MUH. SIRI berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0608 gram dan jumlah berat 0,0456 gram adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Tersangka HAMZAH Alias ANCA Bin JAMAIN adalah positif mengandung Metamfetamina (MA).

Dari uraian tersebut diatas, kami tidak sependapat atas memori banding yang diajukan oleh terdakwa dan penasehat hukum terdakwa, karenanya kami mohon dengan hormat kepada Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk :

1. Menyatakan terdakwa **HAMZAH Alias ANCA Bin JAMAIN** bersalah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Hal. 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus /2020/PT.MKS



Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Kedua Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMZAH Alias ANCA Bin JAMAIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) lembar pembungkus rokok almunium poil;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru;

Digunakan dalam perkara terdakwa a.n SYAHRUL Alias ALLUNG Bin MUH SIRI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 12 Mei 2020 Nomor : 62/Pid.Sus/2020/PN.Pin dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman'**; dalam dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar karena dipertimbangkan dengan jelas dan lengkap didasarkan pada fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pendapat atau dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam

Hal. 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus /2020/PT.MKS



memutus perkara ini, demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan menurut Majelis tingkat banding sudah memenuhi rasa keadilan, karena itu putusan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 12 Mei 2020 Nomor : 62/Pid.Sus/2020/PN.Pin dipertahankan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam nota pembelaan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 12 Mei 2020 Nomor : 62/Pid.Sus/2020/PN.Pin, yang dimintakan banding haruslah di pertahankan dan dikuatkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor 1089/Pen.Pid/HT/2020/PT.MKS tanggal 2 Juni 2020 jo. Penetapan Nomor 1070/Pen.Pid/KPT/2020/PT.MKS tanggal 2 Juni 2020 tentang penahanan terdakwa, dan terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.
- menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 12 Mei 2020 Nomor : 62/Pid.Sus/2020/PN.Pin, yang dimintakan banding tersebut..

Hal. 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus /2020/PT.MKS



- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **8 Juli 2020** oleh Kami **MAKKASAU, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis **I MADE SUPARTHA, S.H.M.H** dan **EFENDI PASARIBU, S.H., M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Mei 2020 Nomor ; 266/Pid.Sus/2020/PT.Mks, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **16 JULI 2020** diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **Dra HANIAH YUSUF, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tidak dihadiri oleh aksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

I MADE SUPARTHA, S.H.M.H

t.t.d

EFENDI PASARIBU, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

MAKKASAU, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

Dra.HANIAH YUSUF, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus /2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)